

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI
PADA PT GADAI PRIMA NUSANTARA SANGKURIANG
CABANG TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH:

SURANA SYIFA

NIM 18031199

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PT
GADAI PRIMA NUSANTARA SANGKURIANG CABANG TEGAL

Oleh mahasiswa:

NAMA : Surana Syifa

NIM : 18031199

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian akhir.

Tegal, 4 Juli 2021

Pembimbing I,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

Pembimbing II,



Fitri Amaliyah, SE, M. Ak
NIPY. 011.011.092

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PT
GADAI PRIMA NUSANTARA SANGKURIANG CABANG TEGAL

Oleh:

Nama : Surana Syifa

NIM : 18031199

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal,... 25 Juli 2021

1. Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, CA
Ketua Penguji



2. Ririh Sri Harjanti, SE, MM, CTT
Penguji 1



3. Dewi kartika, SE, M. Ak, CAAT
Penguji 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142\

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PT GADAI PRIMA NUSANTARA SANGKURIANG CABANG TEGAL” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan tugas akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau penhutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 25 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number '94G2BAJX415027978' is printed at the bottom of the stamp.

SURANA SYIFA
NIM 18031199

**HALAMAN LEBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Surana Syifa

NIM : 18031199

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya mnyetujui untuk memberikan kepada Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalth-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jamina Gadai Di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 25 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



SURANA SYIFA
18031199

HALAMAN MOTTO

*“Terimalah yang sedang terjadi, lepaskanlah yang sudah berlalu, dan bersiaplah
untuk esok yang lebih baik”*

(Tips Pengusaha)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyira: 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tugas Akhir ini saya Persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
- ❖ Bapak dan Ibu, terimakasih do'a, dorongan dan semangatnya.
- ❖ Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal, terimakasih atas ilmu yang selama ini telah diberikan.
- ❖ Teman-teman seperjuangan kelas M, terimakasih atas kebersamaan selama 3 tahun ini yang penuh suka dan duka serta canda dan tawa.
- ❖ Semua pihak yang terlibat, yang tidak bisa disebutkan semuanya. Saya ucapkan banyak terimakasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jamina Gadai Di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal”. Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu penulis mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga Penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan mampu menyelesaikan laporan PKL ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga Penulis yang telah memberikan doa serta dukungan kepada Penulis.
3. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
4. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal, serta sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, kepada Penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Fitri Amaliyah, S.E, M.Ak. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Segenap dosen pengajar Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
7. Bapak Karudin Widjaja, SE selaku pimpinan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Pusat.

8. Ibu Awaliyan Dahyani, selaku Supervisor PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal.
9. Seluruh karyawan dan karyawan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang (Persero) Kantor Cabang Tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.
10. Keluarga besar Program Studi DIII Akuntansi untuk setia memberi dukungan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas semuanya. Segala macam saran dan kritik yang membangun sangat ppenulis harakan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna kelak dikemudian hari.

Tegal, Juni 2021



Surana Syifa
NIM 18031199

ABSTRAK

Surana Syifa.2021. *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal*, Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang adalah salah satu perusahaan swasta yang menjalankan usaha gadai secara resmi dengan barang elektronik sebagai jaminan gadai. Penerapan sistem lelang pada perusahaan gadai adalah tindakan untuk mengatasi pembiayaan nasabah yang bermasalah. Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dihadapan pejabat lelang, guna mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dimana tiap penawarannya semakin naik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila debitur atau nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya setelah tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang berhak untuk menjual barang jaminannya dalam suatu pelelangan, serta tidak adanya pengumuman lelang kepada pihak nasabah. Dalam proses pelaksanaan lelang itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1155 KUHPerdara.

Kata Kunci : Gadai, Lelang, Jaminan

ABSTRACT

Syifa, Surana 2021. *The Analysis of the Auction of Pawn Guaranteed Goods at PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Tegal Branch*, Accounting Study Program at Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA; Second Edvisor: Fitri Amaliyah, SE., M.Ak.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang is a private company that runs a pawn business officially with electronic goods as collateral for the pledge. The application of the auction system to the pawn company is an action to overcome the financing of problematic customers. An auction is a sale of goods open to the public conducted in front of an auction official, in order to achieve the highest price, which is preceded by an auction announcement where each bid increases. The purpose of this study was to determine the implementation of the auction of collateral goods at PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Tegal Branch. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The type of data collected and analyzed using qualitative descriptive methods. The results show that if the debtor or customer is unable to fulfill his obligations to return or extend his loan after the specified maturity date, then PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang has the right to sell the collateral in an auction, and there is no auction announcement to the customer. In the process of implementing the auction, it was not in accordance with the provisions of Article 1155 of the Civil Code.

Keywords: Pawn, Auction, Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Gadai	12
2.1.1 Pengertian Gadai	12
2.1.2 Subjek Gadai	14
2.1.3 Objek Gadai	16
2.1.4 Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai	17
2.1.5 Berakhirnya Gadai	18

2.2 Lelang.....	20
2.2.1 Pengertian Lelang	20
2.2.2 Dasar Hukum Lelang	21
2.2.3 Jenis-Jenis Lelang	23
2.1.4 Syarat-Syarat Lelang.....	24
2.1.5 Faktor Terjadinya Lelang	24
2.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Lelang	25
2.3 Jaminan	26
2.3.1 Pengertian Jaminan	26
2.3.2 Sifat Perjanjian Jaminan	28
2.3.3 Jenis-Jenis Jaminan.....	28
2.3.4 Fungsi Barang Jaminan.....	29
2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis Data	32
3.4 Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Gambaran Umum.....	39
4.1.1 Sejarah Perusahaan	39
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	41
4.1.3 Tiga Nilai Semangat Kerja Perusahaan.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi	43
4.1.5 Tugas Pokok dan Wewenang	44
3.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Penyebab terjadinya lelang	48
4.2.2 Penetapan barang lelang	50
4.2.3 Analisis tahap pelaksanaan lelang.....	53

4.2.4 Pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHP.....	53
4.2 Pembahasan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka pemikiran	8
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Hasil Analisis Perbandingan	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Buku Tagihan	65
2. Surat Pernyataan dan Kuasa.....	66
3. Surat Bukti Gadai.....	67
4. Surat Bukti Perpanjang	68
5. Laporan Lelang	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Hal tersebut membuat kebutuhan akan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan bervariasi dengan harga yang saat ini sedang melambung. Namun, terkadang uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan yang diinginkan sehingga terpaksa harus mencari pinjaman atau sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Syahputra, 2016:1)^[1]

Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam sektor ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah yang nantinya juga akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Negara. Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai^[2]. Menurut Iffa Latifah (2015)^[3] dalam membangun perekonomian Negara tidak hanya membutuhkan perusahaan dengan modal yang besar saja, disamping itu kita juga harus menyeimbangkan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang

juga maju. Sehingga tidak terjadi ketimpangan masyarakat pemilik modal besar dan yang hanya memiliki modal kecil. Dimana disatu pihak mereka yang memiliki usaha besar dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman sedangkan para pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman guna mengembangkan usahanya. Dengan demikian tidak keliru jika dikatakan bahwa pegadaian merupakan sahabat terdekat bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal usaha mikro kecil menengah. Prosedurnya yang mudah memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Dimana dengan adanya pegadaian tersebut dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat kecil dan menengah kebawah untuk memulai dan mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya juga akan mengangkat perekonomian rumah tangga dan meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sekarang ini lebih alternatif untuk tempat peminjaman uang. PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang merupakan sebuah perusahaan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang bergerak dalam pegadaian barang elektronik seperti TV LED, TV LCD, HP Android, Notebook, Laptop, Proyektor, Kamera, dan juga Keyboard. PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memberikan proses pemberian pinjaman yang lebih cepat dengan mensyaratkan barang yang memiliki nilai jual sebagai jaminan. Kemudahan dalam pencairan dana dan tidak berbelit tersebut PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang berusaha untuk membantu

masyarakat yang membutuhkan dana. Meskipun masyarakat memiliki ketertarikan terhadap gadai elektronik karena proses pencairan dana yang cepat. Layanan pemberian gadai ini merupakan kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Oleh sebab itu PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang menerapkan sistem lelang.

Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan hutang di muka umum yang penawarannya secara lisan atau tertulis melalui sistem penawaran harga calon pembeli yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang dilelang begitu juga sebaliknya bagi calon pembeli yang menawarkan harga terendah tidak mendapatkan barang yang dilelang. Lelang merupakan resiko terberat yang harus ditanggung oleh nasabah, karena nasabah akan kehilangan barang berharga yang sudah digadai atau dititipkan sebagai barang jaminan saat mengajukan pinjaman^[4]. Lelang berdasarkan operasional kantor cabang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang adalah bentuk upaya pengembalian uang beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban antara kedua pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Didalam surat

tanda terima barang telah ditentukan tanggal mulainya pinjaman dan tanggal jatuh tempo atau tanggal memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunga pinjaman.

Ketentuan lelang yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdara^[5] menyatakan bahwa: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dari pendapatan penjualan tersebut”. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perusahaan yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau bunga.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang menerapkan sistem lelang agar biaya yang dikeluarkan untuk membiayai gadai barang tersebut dapat kembali. Namun pada pelaksanaannya PT Gadai Prima Nusantara sangkuriang tidak ada pengumuman kepada nasabah bahwa akan melaksanakan lelang dihadapan umum atau ditempat terbuka dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dari hasil penjualan tersebut. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai kepada nasabah kapan dan dimana lelang akan dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Hal itu menyebabkan nasabah tidak mengetahui informasi lelang yang

dilaksanakan di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang.

Berdasarkan awal penelitian tentang proses pelelangan di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal adalah dimulai ketika nasabah tidak membayar utang sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan baik sengaja maupun tidak disengaja, kemudian pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan memberi peringatan kepada nasabah baik melalui SMS, WA, juga telepon, apabila tidak ada respon maka pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang berhak melelang barang jaminan nasabah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul : **“Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pt Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai hukum jaminan. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengalaman dan sarana berlatih untuk memberi gambaran yang akan datang dalam memasuki dunia kerja.

b. Bagi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

Untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah mengenai lelang jaminan gadai dan akibat hukum bagi nasabah jika barang jaminan tidak terselamatkan melalui

upaya pelaksanaan lelang oleh PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang, serta dapat memberikan informasi kepada pihak bagian keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan gadai bermasalah.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah pada pokok pembahasan, maka peneliti dalam hal ini membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan gadai elektronik dan data yang digunakan yaitu data laporan barang lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal pada tahun 2020.

1.6 Kerangka Pemikiran

Lelang merupakan upaya yang dilakukan perusahaan gadai untuk menyelamatkan modal yang sudah dikeluarkan untuk nasabah sejak terjadinya perjanjian gadai termasuk PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang. Kesulitan nasabah dalam membayarkan hutang pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang mengakibatkan barang elektronik yang sudah nasabah titipkan kepada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sebagai jaminan tidak dapat ditebus. Sehingga perlu strategi pemecahan permasalahan masalah

yang baru. Untuk memecahkan masalah ini maka peneliti melakukan analisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang cabang Tegal dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian pada halaman selanjutnya:



Gambar 1.1 kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang meliputi lelang, gadai, dan jaminan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan

alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.

3. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

4. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data- data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gadai

2.1.1 Pengertian Gadai

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1150 (dalam Julius R. Latumerisa 2012:460)^[7] Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Perusahaan gadai merupakan salah satu lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan. Pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam memberikan pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berkelipatan ganda (rentenir).

Menurut Departemen P dan K yang dikutip oleh Turmudi^[7] Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak milik pemberi pinjaman.

Menurut Amanita Noviani (2015)^[8] Pegadaian adalah suatu badan organisasi atau yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai barang jaminannya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Menurut Mizan M. Naimul (2015)^[9] yang menyatakan bahwa : gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Menurut Mizan M Naimul (2015)^[9] definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai yang lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Dari penjelasan beberapa pendapat diatas secara umum, praktik gadai berlaku umum di daerah dan negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendanaan untuk jangka pendek dengan jaminan barang berharga.

2.1.2 Subjek Gadai

Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

1. Orang atau badan hukum
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak
3. Kepada penerima gadai
4. Adanya pinjaman uang.

Menurut Sawotong (2014:43)^[10] terdiri dari dua pihak yaitu pegadai dan penerima gadai. Pemberi yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan berupa benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang bertanggung jawab atas suatu utang (orang lain) tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebatas benda yang diberikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggung jawab debitur sendiri.

Sedangkan penerima gadai adalah orang badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Dalam pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara tidak ada syarat, bahwa penerima gadai harus beritikad baik, artinya tidak tahu, bahwa pemberi gadai orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya syarat yang demikian itu. Konsekuensinya apabila seorang peminjam menggadaikan barang tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah

dan pemegang gadai dilindungi oleh hukum.

Menurut Wijaya dan Sutatwo^[11] sifat dari perusahaan gadai adalah memberi kredit secara hukum gadai dimana masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta bergerak ke kantor cabang gadai terdekat disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah lewat waktu tempo. Perannya sangat penting dimasa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat, yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana walaupun tingkat bunga cukup tinggi, namun masih lebih rendah daripada tingkat suku bunga para pelepas uang setempat.

2.1.3 Objek Gadai

Objek gadai adalah barang-barang yang harus dikuasai oleh kreditur sebagai agunan yang dapat dijadikan objek gadai yaitu barang bergerak terwujud seperti elektronik. Menurut pasal 509 KUHPerdara yang dikutip oleh Adhi (2005:24)^[12] adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat pada pasal 1150, 1152, 1153 kitab Undang-undang Hukum Perdata barang bergerak berwujud, piutang dan barang bergerak tak berwujud.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Menurut Mariam D. Badruzaman yang dikutip oleh Adjie (2015:60)^[13] hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu:

Fase pertama : perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian (pemberian gadai).

Fase kedua : penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

1. Hak pemberi gadai (pasal 1155 KUHPerduta)^[13]
 - a. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
 - b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi.
 - c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.
2. Hak penerima gadai (pasal 1155 KUHPerduta)^[13]
 - a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan

waktu yang ditentukan.

- b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi janjinya.
3. Kewajiban pemberi gadai (pasal 1154 KUHPerdara)^[13]
 - a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
 - b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
 - c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.
 4. Kewajiban penerima gadai (pasal 1155 KUHPerdara)^[13]
 - a. Menjaga barang yang di gadaikan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Tidak memperkenankan barang yang di gadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi.
 - c. Menyerahkan barang gadai setelah pembiayaan lunas.

2.1.5 Berakhirnya Gadai

Menurut Kashadi yang dikutip oleh Adhi (2005:40)^[12] hak gadai dalam praktek gadai berakhir dengan adanya hal-hal dibawah ini yaitu:

1. Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat *accessoir* terhadap perikatan pokok.

Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

Pasal 1152 ayat (3)^[13] KUHPerdota menyebutkan bahwa: “hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai”. Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

3. Karena musnahnya benda gadai.

Musnahnya benda gadai maka gadai akan berakhir pula karena tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya objek gadai.

4. Karena penyalahgunaan benda gadai.

Dalam pasal 1159 ayat (2)^[13] KUHPerdota disebutkan bahwa: “apabila kredit menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai”. Disini menunjukkan bahwa hak gadai dapat hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalahgunakan gadai.

5. Karena debitur melepaskan benda gadai secara sukarela.

Dalam pasal 1152 ayat (2)^[13] KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam

kekuasaan pemberi gadai. Hal ini berarti pemegang gadai harus menguasai secara fisik benda gadai (asas *inbezitstelling*). Apabila kreditur melepaskan penguasaan terhadap benda gadai, maka hak gadai menjadi hapus.

6. Karena pelaksanaan eksekusi.

Dengan melaksanakannya pelelangan (parate eksekusi), maka kekuasaan atas benda gadai telah berpindah pada orang lain. Oleh karena itu hak gadai menjadi hapus.

2.2 Lelang

2.2.1 Pengertian Lelang

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000^[14] tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang merupakan penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Secara terminologi lelang yaitu jual beli yang dilakukan dengan proses penawaran barang di tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawarkan dengan harga tertinggi sampai kepada batas harga tertinggi yang ditawarkannya, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) keputusan Menteri Nomor 337/KMK.01/2000^[15] lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan penawaran harga secara tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Menurut Salim yang dikutip oleh Fahrudi (2015)^[16] lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.

Dari beberapa pendapat diatas maka diambil kesimpulan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dihadapan pejabat lelang, guna mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dimana tiap penawarannya semakin naik.

2.2.2 Dasar Hukum Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda tetap mempunyai kesamaan dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Peraturan menteri keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang dikutip oleh Fahrudi (2012:31)^[16]. Dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga yang tertinggi, yang didahulukan dengan pengumuman lelang.
2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang.
3. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpunpeminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Lelang non eksekusi wajib adalah untuk melaksanakan penjualan barang yang diharuskan dijual secara lelang.
6. Lelang noneksekusi wajib adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum usaha yang dilelang secara sukarela.

2.2.3 Jenis-Jenis Lelang

Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun secara garis besar, jenis lelang dapat dikelompokan sebagai beriku oleh Fahrudi^[16] :

1. Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang

pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusi barang rampasan, kejahatan, lelang barang yang tidak atau dikuasai negara, lelang lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang. Contohnya: lelang barang milik negara atau daerah, lelang barang milik badan usaha milik negadara atau daerah, lelang milik badan penyelenggara jaminan sosial, lelang barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabean dan cukai.
3. Lelang Non eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN atau BUMD berbentuk persero. Contohnya: barang-barang seni seperti lukisan, barang antik, lelang ikan yang diperoleh dari nelayan ada yang dijual secara langsung ada yang melalui TPI (tempat pelelangan ikan).

2.2.4 Syarat-Syarat Lelang

Menurut pendapat dari Basyir yang dikutip oleh Fitri Wahyuni

(2018)^[17] bahwa penjualan barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan pada saat jatuh tempo dengan melalui cara pelelangan diperbolehkan, tetapi dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemberi pembiayaan terlebih dahulu mencari tahu keadaan nasabah atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi utangnya. Karena banyak nasabah yang tidak mau melunasi utangnya dengan berbagai alasan.
2. Nasabah diberi kesempatan untuk memperpanjang tenggang waktu pembayarannya, guna untuk menghindari pelelangan atas barang jaminan nasabah tersebut.
3. Apabila pemberi pembiayaan benar-benar membutuhkan dana atau uang dan nasabah belum melunasi pinjamannya, pemberi pembiayaan atau pihak bank berhak untuk menjual barang jaminan dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada nasabah.

2.2.5 Faktor-faktor Terjadinya Lelang

Faktor penyebab nasabah tidak melaksanakan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi nasabah yang rendah.
2. Kemauan nasabah untuk membayarkan hutangnya sangat rendah.
3. Nilai jaminan lebih kecil dari hutang pokok karena harga barang yang mengikuti harga pasar.
4. Pembiayaan yang diterima nasabah disalahgunakan.

5. Kurangnya pembinaan kreditur terhadap nasabah.

2.2.6 Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan

Tata cara pelaksanaan lelang adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHPerdara^[18] ada 4 tahap.

Menurut pasal 1155, yang berisi: “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka debitur dan pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”.

Penjualan benda jaminan itu berhubungan dengan penuntutan pelunasan atas jaminan yang diberikan kepada pemberi gadai. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah. Kedua ketentuan yang diatur dalam pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdara, sebelum kreditur menyuruh menjual benda yang digadaikan, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi gadai. Pemberitahuan berikut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu, dan jangka waktu tersebut telah lampau sedangkan debitur sendiri telah tidak memenuhinya

tersebut. Berikut tahap pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHP:

1. Peringatan

Sebelum melakukan pelelangan Pihak gadai atau kreditur wajib memberi peringatan kepada nasabah ketika sudah jatuh tempo agar untuk segera membayar hutangnya.

2. Persiapan lelang

Setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual atau jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual atau dengan kata lain melelang barang jaminan tersebut.

3. Pelaksanaan lelang hasil lelang

Pelaksanaan lelang harus dihadapan umum atau ditempat terbuka menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dari hasil penjualan itu.

4. Hasil lelang

Sebagai suatu perusahaan yang bersifat komersil, perusahaan melaksanakan lelang barang jaminan untuk melunasi pinjaman, dan menghindari terjadinya kredit macet.

2.3 Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Tanggungan yang dimaksud disini adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang dikutip oleh Putra (2017:4)^[19] menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang sudah ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Rachmadi Usman^[19] memberikan pengertian jaminan sebagai suatu sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelaksanaan utang debitur atas pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh pinjaman debitur. Jaminan merupakan agunan, dalam konstruksi ini Agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur dari agunan, yaitu^[20] :

1. Jaminan tambahan.
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank
3. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa jaminan merupakan kemampuan nasabah untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada pihak bank, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima nasabah terhadap pembiayaan yang disalurkan.

2.3.2 Sifat Perjanjian Jaminan

Menurut Sutarno (2018:4)^[21] jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjaman uang, jadi ada atau tidaknya hak gadai tergantung ada tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, haka gadai berpindah kepada orang lain bersama-sam dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga haka gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam uang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

2.3.3 Jenis-Jenis Jaminan

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Dimana dijelaskan sebagai berikut:^[22]

1. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya.
 - b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
 - c. Selalu mengikuti bendanya.
 - d. Dapat dialihkan.

Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak (misalnya tanah dan bangunan di atasnya). Jaminan benda bergerak terdiri dari benda bergerak bertubuh (misalnya kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tak bergerak bertubuh (misalnya surat berharga, piutang dagang).

2. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan. Jaminan perorangan terdiri dari jaminan orang atau manusia. Dan jaminan orang menurut hukum atau badan hukum.

2.3.4 Fungsi Barang Jaminan

Adapun kegunaan dari barang jaminan diantara lain adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan. Apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dengan jaminan tersebut diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnisnya guna melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan dan juga memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian pembiayaan. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan oleh bank.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: hasil kajian penulis, 2021.

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syahputra Novian (2016)	Hak dan kewajiban pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT.	Analisis Deskriptif kualitatif	Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan terdapat uang kelebihan yang telah

	Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang			dikurangi dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lelang.
2	Adhi YP (2005) “Lelang Barang Jaminan Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perum Pegadaian Cabang Unggaran”	Lelang Barang Jaminan Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hutang Piutang	Analisis Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil dan pembahasan apabila dengan batas waktu penulisan yang ditentukan nasabah tidak melunasi pinjaman pokok maka perum pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan gadai.
3	Rosy Novita Sari (2018) “Evaluasi Sistem Lelang Barang Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Dinoyotangsi	Evaluasi Sistem Lelang Barang Gadai Emas	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan lelang PT. Pegadaian Cabang Dinoyotangsi ini ada dua periode dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan atau 120 hari. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7

				bulan keenam dan waktu eksekusinya hanya satu hari.
4.	Ropikoh Rambe (2020) “Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Padangsidimpua n”.	Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai	Deskriptif kualitatif	Nasabah yang tidak dapat memenuhi hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan maka barang jaminan akan dilelang sebelumnya pihak bank telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali dan memberikan keringanan kepada nasabah. Apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah masih tidak dapat melunasi maka pihak Bank akan mengajukan lelang kepada pihak KPCLN untuk dilaksanakan lelang.
5.	Zainal Arifin dan Siti Zubaidah (2020) “Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember”	Pelelangan barang jaminan gadai	Deskriptif kualitatif	Proses pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT Pegadaian cabang Jember, dilakukan secara terbuka dihadapan umum, lelang dilakukan dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka

waktu yang sudah ditentukan. PT Pegadaian dalam melaksanakan lelang sudah menetapkan jadwal juga tanggal akan dilaksanakannya lelang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal, yang beralamat di Jalan Pala Raya No. 11 RT. 002 RW. 005 Kec. Kramat Kab. Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian selama kurun waktu 3 bulan, terhitung dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 25 Februari 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Data Kualitatif menurut Sugiyono (2016)^[23] “Data Kualitatif adalah data yang terbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif pada penelitian ini adalah data berupa catatan atau dokumen perusahaan mengenai pelaksanaan lelang pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal terkait dengan pelaksanaan lelang jaminan gadai.

3.4 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer menurut Muhadi (2013:9)^[21] yaitu data yang diperoleh langsung atau dalam hal ini diperoleh langsung dari perilaku responden data ini berupa, hasil wawancara dengan kepala cabang atau yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan lelang saat ini pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Muhadi (2013:9)^[21] yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dalam hal ini diperoleh langsung dari perilaku responden merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang berupa hasil penelitian dari literatur-literatur, buku-buku, teori-teori atau pendapat-pendapat ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh berupa kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010, peraturan menteri keuangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai

berikut :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2012:145)^[22] “Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Menurut Suliyanto (2006:137)^[23] “Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden”. Dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan kepala cabang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang jaminan gadai.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012:291)^[22] “Studi Pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti”. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

4. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto^[25] “Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi satu kesimpulan. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada.

Metode analisis data kualitatif menurut Rijali (2018)^[25] terdapat 4 (empat) tahapan yang saling berhubungan satu sama lain. Secara berurutan analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penarikan dan penyimpulan hasil penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen.

2. Reduksi Data

Dalam tahap ini. Data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data manasaja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, pemilihan diperlukan untuk memudahkan kategori data. Jadi data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informasi atau lokasi penelitian.

3. Penyajian Data

Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke penyajian data. Dalam tahapan ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan dalam matriks-matriks itu. Contohnya yaitu: data disajikan dengan naratif, bagan, flowchart, diagram dan sebagainya. Data disusun menjadi satu agar mudah dibaca.

4. Simpulan Atau Penarikan Kesimpulan

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

4.1.1 Sejarah PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang merupakan sebuah perusahaan swasta. Awal berdirinya perusahaan dirintis oleh Bapak Karudin Widjaja dan Bapak Totok Suprpto, perusahaan ini bernama CV. Prima Perkasa pada tanggal 27 Maret 2011 yang beralamatkan di Jalan Totem 7 Blok B NO. 5-7 Kel. Sadeng Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan ijin usaha nomor : 517/ 2124 / 11.01 / PK / VII / 2018 kemudian setelah berjalan selama 8 tahun. Mengikuti aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada nomor 31/ PJOK.05/ 2016 yang mengharuskan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Pada akhir tahun 2019 CV. Prima Perkasa berganti nama menjadi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang yang beralamatkan di Yogyakarta yang sekaligus menjadi kantor pusat dan training karyawan baru.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memiliki 8 cabang yang tersebar di daerah Cirebon, Sumber, Pemalang, Tegal, Purwokerto, Purbalingga, Semarang, dan Mijen. Untuk daerah Tegal tersendiri berdiri pada tahun 2016 yang terletak di Jalan Pala Raya No. 11 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal. PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sangat diterima baik oleh masyarakat karena

usaha ini sudah terdaftar dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor 001/PP/02/2018 jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah bunga yang besar serta keamanan barang yang digadaikan. Serta syarat yang mudah hanya dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat bisa mendapat pinjaman sesuai dengan taksiran barang yang digadaikan.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima barang elektronik saja seperti TV LED, TV LCD, HP Android, Notebook, Laptop, Proyektor, Kamera, dan juga Keyboard. Adapun peraturan gadai yang ada di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang kantor cabang Tegal yaitu sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas barang bergerak.
2. Objek gadai yang dititipkan adalah milik pribadi.
3. Pemilik gadai menitipkan objek gadai di “Prima Gadai Tegal”.
4. Nilai taksir objek gadai ditentukan oleh pihak “Prima Gadai Tegal”.
5. Pemilik gadai menerima uang sejumlah tertentu sesuai dengan nilai perhitungan / taksiran dari objek gadai yang dititipkan.
6. Pemilik gadai berkewajiban membayar sewa gadai berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama.
7. Toleransi pembayaran sewa gadai adalah 7 (tujuh) hari kalender dari waktu jatuh tempo sewa gadainya, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu.

8. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan pemilik gadai tidak bisa menebus objek gadai dan atau membayar sewa gadainya maka dengan sendirinya objek gadai menjadi milik pemegang gadai, dalam hal ini “Prima Gadai Tegal” sepenuhnya.
9. “Prima Gadai Tegal” bertanggung jawab penuh terhadap objek gadai yang dititipkan selama masa sewa gadai.

4.1.2 VISI dan MISI PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

Adapun visi dan misi dari PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan yang utama di bidang jasa penggadaian (swasta) dengan memberikan pelayanan yang terpercaya, terbaik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

b. Misi

1. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah keuangan masyarakat.
2. Pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar dengan rancang bangun Teknologi Informasi yang terintegrasi.
3. Optimalisasi jaringan outlet dengan pelayanan prima.
4. Memberi manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan kualitas asset yang sehat, dan sistem operasional yang handal.
6. Membangun mitra bisnis yang unggul dan terpercaya.

SLOGAN

“MENGATASI MASALAH DENGAN CEPAT”

4.1.3 Tiga Nilai Semangat Kerja Karyawan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memiliki tiga semangat kerja :

1. Integritas

Kami perusahaan yang dapat dipercaya. Karena itu kami harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan, dan nama baik, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku.

2. Profesionalisme


Kami perusahaan handal dan prudent. Karena itu kami harus bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan, dan kesempatan.

3. Kepuasan Nasabah

Kami yakin keberhasilan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sangat dipengaruhi oleh kepuasan nasabah. Karena itu kami harus memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

4.1.4 Struktur Organisasi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang mempunyai struktur organisasi yang mencakup semua tugas dan wewenang bagian masing-masing.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Prima Gadai Nusantara Sangkuriang

Sumber: PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

4.1.5 Tugas Pokok dan Wewenang

1. Dewan Komisaris

Akan memberikan pengawasan terhadap kinerja direktur maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2. Direktur

a. Menyusun struktur organisasi yang jelas, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit di dalam struktur organisasi tersebut dan memastikan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia.

b. Menyusun dan menjalankan rencana bisnis yang telah dibuat bersama meliputi strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk perusahaan.

c. Memberikan persetujuan akhir serta melakukan evaluasi terhadap manajemen resiko secara berkala.

3. Manajer Operasional

a. Tugas Pokok: Melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan strategi, kebijakan, dan teknis operasional outlet untuk mencapai target yang ditetapkan secara efisien, efektif, dan optimal. Memberikan masukan kepada manajemen (*owner*) atas semua akses yang berkaitan dengan fungsi pemutusan pinjaman, pengelolaan operasional *outlet*, sehingga dapat dibuat keputusan yang tepat dan cepat.

b. Wewenang: bertanggung jawab atas segala urusan pengelolaan

operasional outlet, mulai dari strategi promosi internal audit, pelelangan barang gadai, penanganan, dan pemeliharaan asset *outlet*, penanganan barang dalam *outlet* dan sumber daya manusianya. Memastikan semua hal dan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah disepakati atau ditetapkan.

4. HRD (*Human Resources development*)

- a. Tugas Pokok: melakukan komunikasi yang baik dengan atasan dan karyawan. Membuat SOP (standar operasional perusahaan), *Job Desk* dan peraturan untuk semua karyawan dan staff. Melakukan rekrutmen karyawan dan training terhadap karyawan baru. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlakunya kontrak kerja. Memonitoring kinerja karyawan di outlet serta mengevaluasi kehadiran karyawan. Memberikan jaminan perlindungan terhadap karyawan.
- b. Wewenang: bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. Melakukan tindak disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.

5. *Accounting*

- a. **Tugas Pokok:** membuat pembukuan keuangan kantor. Melakukan penjurnal operasional serta mencatat segala pemasukan dan pengeluaran dari operasional perusahaan. Membayar gaji dan staff serta mencatat kasbon karyawan. Membuat laporan pajak.
- b. **Wewenang:** merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di perusahaan. Menetapkan besarnya anggaran yang dibutuhkan setiap divide. Menerima laporan arus kas yang keluar dari atau masuk ke perusahaan.

6. *Penaksir*

- a. **Tugas Pokok:** melakukan proses pekerjaan penilaian barang dan memberikan laporan mengenai barang tersebut.
- b. **Wewenang:** bertanggung jawab terhadap proses pekerjaan penilaian barang beserta laporannya.

7. *Administrasi*

- a. **Tugas Pokok:** pengumpulan dan penyusunan dokumen terkait administrasi outlet.
- b. **Wewenang:** mengerjakan dan melakukan supervise sehubungan dengan administrasi outlet.

8. CS (*Customer Service*)

- a. Tugas Pokok: melayani kebutuhan nasabah serta menjelaskan program beserta prosedur outlet kepada nasabah.
- b. Wewenang: melakukan penerapan *Know Your Customer* (KYC) serta memberikan edukasi kepada nasabah agar nasabah memiliki keahaman yang memadai mengenai produk atau aktivitas yang diberikan perusahaan.

9. Kepala Cabang

1. Menjaga kebersihan diri dan berpenampilan menarik sesuai standar.
2. Peduli dengan kebersihan area kerja dan lingkungan kerja dan mendukung semua kegiatan di lingkungan kerja.
3. KaCab wajib mengadakan meeting setiap minggu dan melaporkan hasil dan pelaksanaan meeting tersebut kepada HRD.
4. Mengawasi kinerja tim CS.
5. KaCab bertanggung jawab mengatur keuangan kantor cabang.
6. Memberikan laporan rutin harian kepada *accounting*.
7. Mempersiapkan peralatan kerja dengan baik.
8. Setiap akhir bulan kacab wajib membuat dan mengatur jadwal off kemudian melaporkan kepada HRD paling lambat setiap tanggal 26 (bila jatuh pada tanggal merah dimajukan satu hari).
9. Memeriksa dan melakukan penaksiran harga barang.

10. Melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh tim cabang dan pusat.
11. Kacab bertanggung jawab pada target yang ditentukan oleh kantor pusat.
12. Apabila tidak mencapai target selama 6x berturut-turut maka uang tunjangan jabatan akan dipotong.
13. Apabila tidak mencapai target selama 12x berturut-turut maka uang tunjangan jabatan akan dipotong dua kali lipat.
14. Apabila tidak dapat mencapai target lebih dari 12x berturut-turut maka posisi jabatan akan dipertimbangkan.
15. Mempromosikan jasa penggadaian kepada masyarakat.
16. Kacab wajib membuat program promo pada hari raya. Contoh (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan Libur Sekolah).
17. Menjawab telepon , menerima SMS atau WA *(tidak lebih dari 10 menit).
18. Kacab wajib melakukan cek email yang masuk setiap hari.
19. Kacab wajib menyimpan data atau bukti WA/SMS/TF dari dan untuk nasabah.
20. Menerima dan menangani keluhan nasabah.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.

4.2.1 Penyebab Terjadinya Lelang Barang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang berikut penulis rangkum beberapa penyebab barang jaminan nasabah yang harus PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang lelang antara lain:

1. Nasabah mengalami kesulitan ekonomi.

Pada nasabah yang kesulitan ekonomi bukan tidak mau untuk membayar hutangnya, akan tetapi sering dijumpai di lapangan kondisi ekonomi dari nasabah yang kurang mendukung saat jatuh tempo.

2. Nilai barang jaminan lebih kecil dari hutang pokok.

Pada saat dilakukan penilaian atau taksiran oleh petugas bagian penaksiran, bahwa objek jaminan yang dimiliki oleh nasabah dianggap cukup untuk membayar utang pokok apabila nasabah tidak mampu membayar pinjaman. Namun, dalam kenyataannya pada saat dilakukan lelang nilai jaminan itu tidak cukup untuk melunasi pinjamannya. Jadi nasabah kemungkinan akan berpikir tidak perlu menebus barang jaminan tersebut karena resiko kerugian adalah tanggungan perusahaan ketika barang jaminan sudah melalui proses lelang.

3. Kurangnya ketegasan kreditur terhadap nasabah.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal terlalu mudah memberikan

pinjaman tetapi kurang menekankan pada syarat dan akibat hukum apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya.

4.2.2 Analisis penetapan barang jaminan lelang

Lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal, apabila nasabah telah melewati jatuh tempo yang telah ditentukan. Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo dihitung 14 atau 30 hari dari tanggal kredit sesuai dengan permintaan nasabah pada awal perjanjian pinjaman. Maka, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut tidak menebus barang jaminan tersebut akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu pinjamannya dengan membayar sewa modalnya yang selama 14 atau 30 hari itu saja dan setelah jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakan lelang.

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dalam hal ini berusaha agar barang jaminan nasabah tidak harus dilelang. Oleh sebab itu PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan terlebih dahulu memberikan peringatan memberi tahu kepada nasabah melalui pesan singkat baik SMS, telepon, maupun *whatsapp* pada nomor telepon yang tertera pada buku tagihan. Namun apabila nasabah tidak merespon atau melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pihak PT

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan melelang barang jaminan tersebut.

4.2.3 Analisis Tahap Pelaksanaan Lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang

Berdasarkan pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) Untuk pelaksanaan lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya ada di kantor pusat yang bertempat di Kota Semarang. Lelang dilaksanakan setelah diberi tenggang waktu pelelangan 7 hari dari tanggal jauh tempo. Pihak operasional sebulan sekali akan datang ke kantor cabang untuk mengambil barang nasabah yang akan dilelang karena tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan lelang dipusat tidak dilakukan dihadapan umum.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal antara lain:

1. Peringatan

Pada tahap awal PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sebelumnya telah memberikan peringatan apabila nasabah tidak ada itikat baik dari nasabah keputusan akhir adalah barang jaminan nasabah akan ditetapkan sebagai barang lelang.

2. Persiapan Lelang

- a. Paling lambat 7 hari sebelum lelang kepala cabang membentuk team pelaksanaan lelang yang terdiri dari satu orang (kepala cabang), kemudian dua orang anggota yang bertugas untuk mengecek stok unit yang akan dilelang.
- b. Barang yang dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum lelang.
- c. Memberikan laporan kepada petugas pelaksana unit mana saja sesuai nomor SBG (Surat Bukti Gadai) yang akan dilelang.
- d. Mengecek dan mencocokkan nomor SBG unit dengan nomor pada buku pelunasan dan buku tagihan.
- e. Kemudian pihak operasional kantor pusat akan mengecek kembali atas barang jaminan yang akan dilelang, untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal atau salah input barang dengan laporan pembukuan lelang.
- f. Setelah data dengan barang cocok dan lengkap maka barang jaminan dapat dibawa oleh pihak operasional ke kantor pusat PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang yang bertempat di Semarang untuk dilelang disana.

3. Pelaksanaan Lelang

Pada saat pelaksanaan lelang, team lelang bertanggung jawab atas barang yang ada ditempat lelang. Pelaksanaan lelang tidak dijualkan dihadapan umum seperti kantor yang lain. Pihak PT

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima nasabah yang ingin membeli barang lelang tersebut. Kemudian terkadang ada nasabah yang sedang mencari atau menanyakan barang lelangan untuk dibeli, pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang pun menjual sesuai dengan nilai taksiran apabila nasabah menerima atas taksiran yang diberikan oleh pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang maka barang jaminan lelang tersebut laku terjual, dan barang lelang selebihnya dijual pada lembaga tertentu.

4. Hasil Lelang

Barang jaminan gadai yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian perusahaan, atau dari barang sisa lelang akan dilelang pada pelaksanaan lelang berikutnya.

4.2.4 Tahap Pelaksanaan Lelang Menurut Pasal 1155 KUHP

Untuk ketentuan pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHPerdata ada 4 tahap sebagaimana yang diatur.

Menurut pasal 1155, yang berisi: “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka debitur dan pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”.

Penjualan benda jaminan itu berhubungan dengan penuntutan pelunasan atas jaminan yang diberikan kepada pemberi gadai. Berikut penulis rangkum tahap pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHP:

1. Peringatan

Sebelum melakukan pelelangan Pihak gadai atau kreditur wajib memberi peringatan kepada nasabah ketika sudah jatuh tempo agar untuk segera membayar hutangnya.

2. Persiapan lelang

Setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual atau jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual atau dengan kata lain melelang barang jaminan tersebut.

3. Pelaksanaan lelang hasil lelang

Pelaksanaan lelang harus dihadapan umum atau ditempat terbuka menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dari hasil penjualan itu.

4. Hasil lelang

Sebagai suatu perusahaan yang bersifat komersil, perusahaan melaksanakan lelang barang jaminan untuk melunasi pinjaman, dan menghindari terjadinya kredit macet.

Berikut penulis rangkum dalam bentuk tabel perbandingan

pelaksanaan lelang menurut Pasal 1155 KUHPerdara dengan pelaksanaan lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.

4.3 Pembahasan

4.1 Tabel Hasil Analisis Perbandingan

No	Kegiatan	Pelaksanaan Lelang Menurut Pasal 1155 KUHPerdara	Pelaksanaan Lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal	Keterangan
1.	Peringatan	Pihak gadai wajib memberi peringatan kepada nasabah ketika sudah jatuh tempo.	PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal telah memberikan peringatan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo melalui pesan singkat baik SMS, telepon, dan <i>whatsapp</i> .	sesuai
2.	Persiapan Lelang	Setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk	PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan melaksanakan lelang barang jaminan tersebut apabila nasabah tidak ada itikat baik untuk	sesuai

		menjual atau memperpanjang atau dengan kata lain melunasi pinjaman melelang barang dalam tenggang jaminan tersebut. waktu 7 hari setelah jatuh tempo.			
3	Pelaksanaan Lelang	Pelaksanaan lelang harus dihadapan umum atau ditempat terbuka dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dari hasil penjualan itu.	PT Gadai Nusantara Sangkuriang dalam pelaksanaan lelang tidak melaksanakannya di hadapan umum atau terbuka, pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima nasabah yang menanyakan dan membeli barang lelangan tersebut, lalu selebihnya dijual kepada lembaga tertentu. Pelaksanaan lelang pun hanya di kantor pusat yang berada di Semarang, kantor cabang tidak menerima penjualan barang lelang.	Prima	Tidak sesuai

4.	<p>Hasil lelang terdiri dari utang, bunga dan biaya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman.</p>	<p>Hasil lelang yang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dari hasil lelang dapat melunasi pinjaman tersebut yang terdiri dari utang, bunga dan biaya.</p>
----	--	--

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Cabang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 2021.

Dari uraian wawancara dengan kepala cabang tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal sebelum melakukan pelelangan barang jaminan, pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang telah memberi peringatan kepada nasabah melalui pesan singkat baik SMS, telepon, maupun *Whatsapp* bahwa nasabah sudah pada waktu jatuh tempo. Namun, apabila nasabah tidak ada respon untuk melunasi pinjamannya, maka pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal berhak melakukan lelang pada barang jaminan nasabah tersebut. Dalam hal ini PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sudah sesuai pada aturan menurut pasal 1155 KUHPerdara dengan menetapkan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga taksiran.

Dilihat dari segi pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang diberlakukan di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada pasal 1155 KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan PT Gadai Prima Nusantara

Sangkuriang telah menerapkan Standar Operasional yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat di Semarang tidak memberikan pengumuman kepada nasabah mengenai informasi kapan dan dimana akan dilaksanakannya lelang barang jaminan gadai. Dalam pelaksanaan lelang tidak melaksanakannya dihadap umum atau terbuka, pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima *customer* yang menanyakan dan membeli barang lelangan tersebut, lalu selebihnya dijual kepada lembaga tertentu. Pelaksanaan lelang pun hanya di kantor pusat yang berada di Semarang, kantor cabang tidak menerima penjualan barang lelang. Pelaksanaan lelang tersebut sudah menjadi ketentuan prosedur yang diberlakukan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dalam menghadapi nasabah yang wanprestasi juga sudah ada lembaga atau *Counter* yang bekerja sama sebagai penerima barang lelang jaminan.

Seperti yang dibahas dalam landasan teori di bab sebelumnya mengenai ketentuan lelang. Pertama dalam pelaksanaan lelang setiap pelaksanaannya harus dihadapan umum. Yang kedua pengumuman lelang dilakukan melalui semacam berita acara pada perusahaan untuk nasabah. Proses pelaksanaan lelang yang tidak diketahui nasabah membuat nasabah tidak mengetahui informasi bahwa PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang mengadakan lelang barang jaminan gadai.

Penelitian ini sedikit berbeda namun masih sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terjadi apabila debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk

mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, pihak penerima gadai atau kreditur berhak melaksanakan lelang pada barang jaminan gadai untuk melunasi pembiayaan dan sewa modal yang dikeluarkan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal menerapkan pelaksanaan lelang untuk menggantikan modal pembiayaan nasabah. Pada pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang cabang Tegal tidak sesuai dengan pasal 1155 KUHP. Dikarenakan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal hanya melaksanakan standar operasional yang ditetapkan oleh kantor pusat yaitu menjual barang lelang tersebut hanya pada Counter yang sudah ditentukan kantor pusat Semarang.

5.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dalam menghadapi masalah ini dapat memberi ketegasan kepada nasabah untuk melakukan *Rescheduling*, suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu tempo, dalam hal ini nasabah diberi

keringanan. Misalnya, perpanjangan jangka waktu dari 14 hari menjadi 30 hari.

2. Disarankan kepada pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dapat memberi pengumuman kepada nasabah terkait pelaksanaan lelang kapan dan dimana akan dilaksanakannya lelang secara terbuka dihadapan umum.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih luas mengenai pelaksanaan lelang pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal sebagai acuan penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syahputra, Novian. (2016). *Hak Dan Kewajiban Pemilik Barang Jaminan Yang Dilelang Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. 64 hal.
- [2] Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 262.
- [3] Latifah, Iffa. (2015). *Peran Pegadaian Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Kecil*.
- [4] Putri, Amalia Malinda. (2017). *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Cokronegoro Surakarta*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [5] Rihadaisy Pileonnisa, “*Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*” , <https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/> , diakses pada tanggal 19 Mei 2021. Pukul 16.57 WIB. Latumerisa,
- [6] Julius R. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- [7] Turmudi, Muhammad. (2016). *Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Share Vol 1. No 2, hal 1-24.
- [8] Novi, Amanita. (2015). Pegadaian. Universitas Negeri Jakarta. Diakses pada <http://www.coursehero.com/file/16641803/pegadaian/@amanitanoviuny.co.id> , diakses pada tanggal 20 Mei 2021. Pukul 17.00 WIB.
- [9] Mizan, Muh Naimul. (2015). Tentang Gadai. Diakses pada <http://naimul57589.blogspot.com/2015/10/gadai-hukum-jaminan.html?m=1> , pada Minggu 18 Oktober 2015.
- [10] Sawotong, DM (2014). *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*. Jurnal Lex Privatum Vol 2. No 1, hal 36-

46.

- [11] Wijaya, Faried dan Sutatwo, Hadiwigeno. (1995). *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank. Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE.
- [12] Adhi, YP. (2005). *Lelang Barang Jaminan Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perum Pegadaian Cabang Unggaran*". Universitas Diponegoro, Semarang. 101 hal.
- [13] Adjie, Habib. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 1. No 1, hal52-65.
- [14] Tista, Adwin. (2013). "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", Jurnal Al' Adl, Vol V No. 10, Juli- Desember. hlm. 47.
- [15] Rambe, Ropikoh. (2020). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal 239.
- [16] Fahruzi, Muhammad. (2015). *Tesis Pelaksanaan Gadai Syari'ah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah*. Skripsi. Universitas Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 55 hal.
- [17] Wahyuni, Fitri. (2018) "*Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. hlm. 9.
- [18] Muhadi, Baben. (2013). *Pelelangan Jaminan Gadai Syari'ah Pada Pegadaian Syari'ah Cabang Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. 58 hal.
- [19] Putra, YP. (2017). *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pada PT. Bank Danamon Indonesia TBK DSP Cluster Pekanbaru Melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)*. JOM Fakultas Hukum Vol IV. No 1, hal 1-4.
- [20] Ariyana, Rezki Ananda, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Dumai", *Jurnal JOM*

Fakultas Hukum, Vol. III No. 1, Februari 2016, hlm. 5-6.

- [21] Ardantara, Adi. (2018). *Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak Dalam Praktik dan Perkembangannya Di Kota Mataram*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Mataram. 11 hal.
- [22] Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [24] Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 56.
- [25] Rijali, Ahmad. (2018). “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hal 81-95.

LAMPIRAN

3958	Uly Andina Laptop Samsung	7/12	27/12	700.000	105.000	805.000
202	Sugeng Mursatim HP oppo A53	7/12	22/12	700.000	20.000	770.000
3312	Feri Setrawan Laptop lenovo	7/12	24/1	1.700.000	225.000	1.925.000
322	Intan Mabruroh kamera Canon 1100D 0823 2413 1488	8/12	7/1	900.000	135.000	1.035.000
323	Ilis Rosyawati HP Vivo 0819 1701 3731	8/12	7/1	1.000.000	150.000	1.150.000
324	Royani HP oppo A58 0878 6151 7752	8/12	7/1	300.000	50.000	350.000
325	Jordiy Mahardika Ofiyan HP Vvo Y12 0838 1241 491	8/12	22/12	1.000.000	100.000	1.100.000
326	Mei Vinestasia Wibowo HP Vivo X91 0811 2925 001	8/12	22/12	600.000	60.000	660.000
4417	Dewi Asiyah HP Samsung J2 Prime	8/12	6/1	300.000	50.000	350.000
194	Murningsih HP Redmi note 9+ 6G	8/12	21/12	1.200.000	120.000	1.320.000
3111	Nur Rizqi tthoerunnisa kamera Canon eos 5D5	8/12	3/1	7.000.000	1.050.000	8.050.000
4727	Rizal Fahmi Laptop Asus	8/12	15/12	2.000.000	200.000	2.200.000
4409	Tri Hadi Wiatro HP oppo A5 2020	8/12	5/1	1.300.000	195.000	1.495.000



PT. GADAI PRIMA NUSANTARA

SURAT PERNYATAAN GADAI BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BONNA ARIA MURTAHADIKODE CUST
 No. KTP / SIM : 3376030601780001
 Alamat : JL. GLATIK NO. 50 RT. 03/08
RANDUGUNTING - TEMM.
 No. HP Aktif : 081326 988 999

TEL 500 558

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Barang saya titipkan (GADAI) di PRIMA GADAI adalah benar **MILIK SAYA PRIBADI**, dan bukan BARANG CURIAN maupun bukan BARANG PERSEWAAN. Jika dikemudian hari barang tersebut menimbulkan kasus PIDANA ataupun PERDATA, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum tanpa melibatkan pihak PRIMA GADAI serta mengembalikan uang pinjaman beserta bunga saya seutuhnya.
2. Saya telah **mem BACK UP (mengCOPY)** semua data dari barang yang saya titipkan (GADAI), bilamana terjadi kehilangan data pada saat barang dititipkan (GADAI) saya tidak akan menuntut pihak PRIMA GADAI.
3. Saya tidak akan memberi kuasa pada siapapun untuk mengambil barang titipan saya kecuali dengan membawa surat gadai saya dengan dilampiri surat kuasa bermaterai beserta fotocopy KTP / SIM saya.
4. Jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpanjangan bunga atau menebus barang yang saya titipkan (GADAI) pada saat jatuh tempo (dengan toleransi perpanjangan 7 hari dari jatuh tempo), maka barang tersebut menjadi **milik sepenuhnya pihak PRIMA GADAI dan MEMBERI KUASA PENUH kepada pihak PRIMA GADAI untuk menjual barang tersebut dan saya tidak akan menuntut dan menggugat PRIMA GADAI.**
"PRIMA GADAI HANYA AKAN MEMBERIKAN PEMBERITAHUAN MELALUI SMS ATAU WADAN BUKAN MELALUI SURAT MENYURAT".
5. Apabiladalam kondisi FORCE MAJEUR (Huru Hara, Bencana Alam), barang yang dititipkan (GADAI) rusak atau hilang, maka pihak PRIMA GADAI tidak bertanggung jawab.
6. Apabilaterjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.
7. Surat Pernyataan Gadai ini telah saya pahami dan sepakati dengan pihak Prima Gadai dengan penuh kesadaran dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada unsur pemaksaan dari siapapun juga.

Tanda Tangan 30/11/2020.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



(..... Bonna A.M.....)

NOTE : SURAT PERNYATAAN INI JUGA BERFUNGSI SEBAGAI DATA CUSTOMER, DAN BERLAKU SELAMA SAYA MENJADI NASABAH PRIMA GADAI



MENGATASI MASALAH DENGAN CEPAT !!!

Jl. Pala Raya No 11, Dusun RSIA Pala Raya, Merasam, Tegal

HP: WA 08 2020TGL000268
Gedung Rindang II, Permai Kerta, Jalan Pemuda 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75125

NAMA BARANG HP OPPO A15
KELENGKAPAN DUS DKS
PINJAMAN Rp 1.100.000
TOTAL DIBAYUS Rp 1.295.000
JANGKA WAKTU 30/00 HARI

No. SOB 2020TGL000268
No. IMEI 96114165204453
BUNGA Rp 185.000
JATUH TEMPO 31/12/2020

PEMBAYARAN BUNGA DAPAT DITRANSFER MELALUI
BANK MANDIRI 136.001.778.171.5
AN PT. GADAI PRIMA NUSANTARA

TEGAL 01 Des 2020

Penanda Tangan
[Signature]
msa

MORIS KONDISI SISI TRAKTAMEN AKAN TRANSFER
BARANG YANG TIDAK DIBAYUS / DITEPANJANG DALAM BUNGA WAKTU BAKSI DARI WAKTU JATUH
TEMPO AKAN "DIJUAL"

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA XENI AFFIADI
No. KTP / SIM 337602001370003
ALAMAT JL. CEMPAKA GG III NO 24 RT 04 RW 04 KEJAMBON TEGAL TIMUR
NO. TELP AKTIF 085740292258

NO NASABAH TGLN500128

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Barang-baru merk OPPO dan PRIMA GADAI adalah milik saya pribadi dan bukan BARANG CEPERAI maupun BARANG PERSEWAAN. Jika di kemudian hari barang tersebut menimbulkan kasus pidana ataupun PERDATA, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum tanpa melibatkan pihak PRIMA GADAI serta mengembalikannya utang pinjamannya beserta bunga ke PRIMA GADAI.
2. Saya telah mem-back-up (meng-copy) semua data dari barang yang saya pinjam (GADAI) bersama tenaga ahli yang ada pada barang tersebut (GADAI) saya tidak akan menuntut pihak PRIMA GADAI.
3. Saya tidak akan menandatangani surat apapun untuk mengambil barang pinjaman saya kecuali dengan membawa surat yang saya berikan di dalam surat kuasa bermaterai beserta fotocopy KTP / SIM saya.
4. Jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpanjangan bunga atau membayar persis yang saya berikan (GADAI) pada saat jatuh tempo (dengan toleransi tanpa dikur 7 hari dari jatuh tempo), maka barang tersebut menjadi milik sepenuhnya pihak PRIMA GADAI dan MEMBERI KUASA PENUH kepada pihak PRIMA GADAI untuk menjual barang tersebut dan saya tidak akan menuntut dan menuduh PRIMA GADAI.
5. PRIMA GADAI HANYA AKAN MENYERAHKAN PEMERITAHAN MELALUI SMS ATAU WA DAN BUKAN MELALUI SURAT MENYURAT.
6. Apabila dalam kondisi FORCE MAJEUR (Mund-Hurs, Bencana Alam) barang yang dipinjam (GADAI) rusak atau hilang, maka pihak PRIMA GADAI tidak bertanggung jawab.
7. Apabila terjadi pelanggaran maka harus segera dibayar utangnya dan akan secara keseluruhan, mutakhir dan mutakhir. Jika tidak dibayar, maka akan dilakukan di Pengadilan Tegal, Semarang.

TEGAL 01 Desember 2020
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[Signature]
Kumalesari



PT GADAI PRIMA NUSANTARA
MENGATASI MASALAH DENGAN CEPAT!!!!
Jl. Pala Raya No 11 (Depan RSIA Pala Raya), Mejasem, Tegal

Copem: Pemalang, Jl. Perintis Kemandirian Komplek. ruko x blok kop- petilngan depan pasar belj)
HP/ VWA 08 0816553398

NOTA PEMBAYARAN BUNGA

No: PST20.JAP000000598

NO. SGB	: 2019TGL004366	PINJAMAN/ POKOK	: Rp	1.200.000
NAMA	: KURNAENI	BUNGA	: Rp	180.000
NO.KTP/ SIM	: 3328156506870002	TOTAL	: Rp	1.380.000
ALAMAT	: DESA KRAMAT RT05/01 KEC KRAMAT KAB TEGAL			
NO. TELEPHONE AKTIF	: 082313584072			
NOMINAL PEMBAYARAN BUNGA	: Rp	180.000	JATUH TEMPO BERIKUTNYA	: 30/12/2020

NOTA INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Mandiri
1/12

TEGAL, 01 Des 2020
YANG MENERIMA
[Signature]

01/12/2020 09:20:20

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA
 TANDA TERIMA BARANG
 TGL. : _____
 CAB : TEBAL Kamis, 3/12/2020

NO. URUT 00008

NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3286 ✓	PUSI ARISANTI	HP SAMSUNG A5 2016		
2	4454 ✓	Siti Puji Astuti	HP Vivo Y91C + CB + DUS	500	75
3	4175 ✓	EMERINTIANA	HP Redmi 6A + CB + DUS	800	120
4	4421 ✓	AGUNG PRADIPRA	HP Redmi 6A + CB + DUS	400	50
5	4473 ✓	FATI WINDA	HP Vivo Y301 + CB + DUS	500	50
6	4162 ✓	YOGI ANWAR	HP OPPO A92 + CB + DUS	1300	120
7	4395 ✓	NUR ASMAH	HP Xiaomi NOTE 4X	2.700	270
8	3050 ✓	M. Mamun	HP OPPO A5 2020 + CB + DUS	700	70
9	4397 ✓	Deni Andean	Laptop lenovo A4000 lengkap	1.100	110
10	4007 ✓	SUEB M	TV led samsung 32 inch.	1.000	150
11	3976 ✓	119 Yuningsih	OPPO Reno 2.	1.000	100
12				2.500	375
13					
14					
15					

YANG MENYERAHKAN: [Signature]
 (Hibmah)

YANG MENERIMA: [Signature]
 (AIZ)

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA
 TANDA TERIMA BARANG
 TGL. : 14/10/2020
 CAB : TEBAL

NO. URUT 00002


NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3930	Siti chodijah	HP OPPO A7H + CB + DUS		
2	1208	Khotimah	HP Vivo Y91C + CB + DUS	400	50
3	3175	Amalia Kurni	HP OPPO A12 + CB + DUS	700	105
4	3176	Puliyah Indah	HP OPPO A12 + CB + DUS	800	120
5	1085	WARSULISTYOWA	HP OPPO F5 + DUS	900	90
6	1096	Diananto Harry	HP Redmi 8 + CB + DUS	1.200	180
7	503	ZEN Jao Iann	Laptop Acer 15-Y210 + CB + tas	2.000	300
8	700	Aflaka Pata	notebook intel atom N4000 + CB	300	50
9	2870	Lufratul Aji	notebook pua 77500 + CB + DUS	500	75
10	2870	[Name]	notebook lenovo 2830 + CB	900	135
11	2411	Akhmad Sayid	Kamera Canon 1200D.	900	135


YANG MENYERAHKAN: [Signature]
 (RJP)

YANG MENERIMA: [Signature]
 (Anal)

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA NO. URUT **00004**
TANDA TERIMA BARANG
TGL. : 29-10-2020
CAB : TEBAL


NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3256	ASIRI MIRANTI	LAPTOP LENOVO CORE I3-6110 + C8	1.100	165
2	2881	BERWADY WETIKITA	LAPTOP HP CORE I5-9005 + C8	1.300	195
3	3320	MEL VINEST ASYA	HP XTREMI 2A F C8RUS	600	60
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					


YANG MENYERAHKAN

(.....)
Awa

YANG MENERIMA

(.....)
ABS

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA NO. URUT **00005**
TANDA TERIMA BARANG
TGL. : 29-10-2020
CAB : Pemalang

NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3396	Nur Jayanti	HP Realme C12	1.000	150
2	3381	Anang Purwan	TV Toshiba 42"	1.200	180
3	3383	M. Seto Aji	Laptop Asus E350	600	60
4	3385	Stepanus	TV Sharp <i>< Diambil ></i>	700	70
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					


YANG MENYERAHKAN

(.....)
Awa


YANG MENERIMA

(.....)
AZS

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA NO. URUT 00006

TANDA TERIMA BARANG
 TGL. : 10-11-2020
 CAB : TEGAL

NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3362	M. NUR RAFA	LAPTOP ASUS U2080 + CG + KEYBOARD	500	75
2	44385	Muhammad Fochid	HP Redmi Note 9 + CG + BUS	500	170
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					


YANG MENYERAHKAN

 (.....)


YANG MENERIMA

 (.....)

PT. GADAI PRIMA NUSANTARA NO. URUT 00007

TANDA TERIMA BARANG
 TGL. : 10-11-2020
 CAB : Pematang

NO	NO NOTA	ATAS NAMA	NAMA BARANG	MODAL	BUNGA
1	3360	FUAD HASAN	HP xiaomi Redmi 8	1.100	110
2	3400	SRI REJEKI	HP VIVO Y15	800	120
3	2339	Utung subegjo	Laptop acer 13-2338	800	80
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

YANG MENYERAHKAN

 (.....)

YANG MENERIMA

 (.....)

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang, pada tanggal 21 Januari 2021.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal?	Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dan melunasi pinjaman sampai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kurun waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Maka barang jaminan nasabah akan ditetapkan sebagai barang yang akan dilelang.
2.	Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal?	Pelaksanaan lelang yang diberlakukan pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dilaksanakan hanya di kantor pusat yang beralamatkan di Semarang. Pihak operasional yang akan mengambil barang lelang untuk dibawa ke Semarang. Pelaksanaan lelang pun dilakukan tidak dihadapan umum, pihak perusahaan hanya menerima customer yang akan membeli barang lelang tersebut, lalu sisanya akan dijual ke lembaga tertentu (<i>counter</i>) langganan perusahaan.
3.	Mengapa pelaksanaan lelang tersebut tidak dilakukan dihadapan umum dan hanya dijual pada <i>counter</i> tertentu?	Karena sudah ketentuan dari perusahaan dan sudah ada lembaga tertentu yang bersedia membeli barang lelang tersebut.
4.	Apakah penjualan lelang yang dilakukan perusahaan ke lembaga tertentu mendapatkan keuntungan?	Hal tersebut tergantung pada barang elektronik yang dijual, dan saat penjualan pun barang elektronik dijual sesuai dengan nilai taksiran pada saat awal barang digadaikan. Saat barang tersebut melalui proses lelang namun ternyata saat dijual barang tersebut kondisinya sudah tidak lagi bagus atau ada kekurangan bisa mengurangi nilai harga barang hal tersebut yang dapat beresiko kerugian untuk perusahaan. karena barang elektronik merupakan barang yang nilai harganya dapat

		berubah sewaktu-waktu bisa saja pasarannya turun karena semakin banyak versi terbaru dari barang elektronik.
5.	Berapa minimal dan maksimal waktu jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah?	Jatuh tempo minimal 14 dan maksimal 30 hari
6.	Berapa kali pihak operasional datang ke kantor cabang untuk mengambil barang lelang?	Pihak operasional kantor pusat semarang akan datang ke kantor cabang sebulan sekali.
7.	Apa saja tahap-tahap pelelangan barang jaminan pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal?	Tahap-tahap pelaksanaan lelang yang dilakukan pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal ada 4 tahap yaitu: Peringatan, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang, lalu Hasil lelang.